



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DINAS PENDIDIKAN

Widya Dharma Widya Dharma

Jalan Pemuda 32 Baleharjo Wonosari Gunungkidul 55811

Telepon/Faksimile: (0274) 391191

Laman: pendidikan.gunungkidulkab.go.id Posel: pendidikan@gunungkidulkab.go.id

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN DAN KEAKSARAAN**

NOMOR : 400.3 s.d / 3014 / AU-2

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tertuang pada :

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, Pasal 9 tentang Pengawasan dan Pengendalian;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 57 sampai dengan Pasal 59 tentang Pengawasan;

memberikan ijin operasional kepada lembaga tersebut dibawah ini :

Jenis Program Pendidikan : Pendidikan Kesetaraan Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP, Paket C Setara SMA

Nama Satuan Pendidikan : PKBM KARYA MANUNGGAAL

NPSN Satuan Pendidikan : P9948131

Alamat Satuan Pendidikan : Karangduwet, Pallyan, Gunungkidul, DIY

Masa berlaku : 29 September 2023 s.d. 30 September 2026

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Satuan Pendidikan melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar;
2. Satuan Pendidikan melaksanakan kegiatan Pendidikan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku;
3. Apabila tidak melaksanakan kegiatan seperti poin 1 dan 2 diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul akan mencabut surat ijin operasional ini walaupun masa berlakunya masih aktif;
4. Surat ijin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian ijin operasional ini diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



NUNUK SETYOWATI, S.Pd, MM
(Pembina Utama Muda, IV/c)
NIP. 19670305 198602 2 001